



PENETAPAN

Nomor 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Norpansah bin Hadri, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, alamat di Desa Sungai Lumbah RT. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Aminah binti H. Sam'ani, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit pakaian, alamat di Desa Sungai Lumbah RT. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 21 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Lumbah RT. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama H. A. Gafuri, tetapi pernikahan tersebut

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. **1** dari **13**



tidak dicatat sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Sam'ani, saksi nikahnya masing-masing bernama M. Hadi dan M. Jamani bin Amat. Dan terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I Desa Sungai Lumbah, kemudian di rumah bersama di Desa Sungai Lumbah sampai dengan sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan kartu keluarga para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Norpansah bin) dan Pemohon II (Siti Aminah binti H. Sam'ani) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 di Desa Sungai Lumbah RT. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, permohonan itsbat nikah nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 23 November 2016 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norpansah Nomor 6304051608930002 tanggal 30 April 2013 dari Kepala Dinas DUK. dan CAPIL. Kabupaten Barito Kuala yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah Nomor 6371045403820006 tanggal 14 Maret 2012 dari Kepala Dinas DUK. dan CAPIL. Kota Banjarmasin yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. 3 dari 13



A. Saksi:

1. M. Yamani bin Ahmad, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Alalak Utara RT. 05, Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I namanya Norpansah dan kenal Pemohon II yaitu Siti Aminah, saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah, sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2014 di rumah keluarga Pemohon I di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Sam'ani, namun mewakilkan kepada Penghulu bernama Ahmad Gafuri melalui telpon, sehingga yang melakukan ijab dan kabul adalah penghulu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi menyaksikan saat ayah kandung Pemohon II menelpon penghulu untuk mewakilkan perwaliannya tersebut kepada penghulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Hadi dan saksi sendiri (M. Yamani), sementara maharnya berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. 4 dari 13



- Bahwa saat menikah sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

1. Abdurrahman binti Syahyani, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Berangas RT. 05, Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I namanya Norpansah dan kenal Pemohon II yaitu Siti Aminah, saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2014 di rumah keluarga Pemohon I di Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Sam'ani, namun mewakilkan kepada Penghulu bernama Ahmad Gafuri melalui telpon, dan saksi menyaksikan saat ayah kandung Pemohon II menelpon penghulu untuk mewakilkan perwaliannya tersebut kepada penghulu;
- Bahwa yang melakukan ijab dan kabul adalah penghulu dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Hadi dan M. Yamani;
- Bahwa maharnya berupa uang, namun mengenai jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan para Pemohon;

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2014, di Desa Sungai Lumbah RT. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, atas bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan bertindak sebagai saksi nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang diketahui sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 23 November 2016 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon I menikah menurut Agama Islam pada tanggal 10 Maret 2014, di Desa Sungai Lumbah RT. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa wali nikah pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Sam'ani, namun mewakilkan kepada penghulu bernama Ahmad Gafuri, dan ijab kabul dilakukan oleh penghulu dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Hadi dan M. Jamani;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- a. Hilangnya Akta Nikah;
- b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. **9** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat para pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Norpansah bin Hadri**) dengan Pemohon II (**Siti Aminah binti H. Sam'ani**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 di Desa Sungai Lumbah RT. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. **11** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag.,M.Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. 12 dari 13



Penetapan No. 0088/Pdt.P/2016/PA.Mrb
Hlm. **13** dari **13**